

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah pembaruan yang membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintahan terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang diundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang letak sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1). Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran

umum, hal tersebut berarti digunakan menyejahterakan rakyat. Ningsih, ddk. (2014) menyimpulkan bahwa, pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2020 sampai dengan 2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2020	Rp. 6.775,32 triliun	Rp. 6.466,68 triliun	95,44%
2021	Rp. 6.965,45 triliun	Rp. 7.199,04 triliun	103,35%
2022	Rp. 7.511,15 triliun	Rp. 1.147,11 triliun	152,72%
2023	Rp. 1.180,08 triliun	Rp. 1.241,58 triliun	105,21%
2024	Rp. 1.433,34 triliun	Rp. 1.433,79 triliun	100,03%

Sumber : KPP Denpasar Barat 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.433,79 triliun dan target yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.433,34 triliun, dengan hal ini pada tahun 2024 penerimaan pajak sudah mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 1.241,58 triliun dari target Rp 1.180,08 triliun, atau sebesar 105,21% sehingga hal ini masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 61,50 triliun dari target 2023. Dapat dilihat pula pada tahun 2022-2023 target penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu dari Rp 7.511,15 triliun ke Rp 1.433,34 triliun, sehingga besar kemungkinan pada tahun 2024 penerimaan

pajak akan terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan hal ini pemerintah harus mempertahankan realisasi dari target penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Salah satu indikasi yang memungkinkan tidak tercapainya target penerimaan pajak diakibatkan yaitu penggelapan pajak yang dilaporkan SPT-Nya tidak sesuai oleh di Rektur Pajak dalam membayarkan pajaknya.

Tax evasion atau biasa disebut penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak secara ilegal yang diusahakan oleh wajib pajak dengan cara menutupi keadaan yang sesungguhnya, akan tetapi cara yang dipakai sebenarnya bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu sendiri. Sanksi administrasi dan tindak pidana perpajakan berpotensi dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan *tax evasion* karena upaya penggelapan tersebut memiliki dampak pada kerugian negara yang sangat tinggi. kasus penggelapan pajak masih menjadi tantangan serius. Sebagai contoh, salah satu kasus terbaru yang melibatkan Direktur PT Susanto Dwi Rezeki (PT SDR). Dwi Riko Susanto selaku direktur PT SDR diduga melakukan tindak pidana perpajakan sehingga terdakwa diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara pada Kamis, 21 Maret 2024. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Oleh karena itu, terdakwa diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

PT Susanto Dwi Rezeki (PT SDR) bergerak di bidang perdagangan pupuk dan produk agrokimia. Dalam menjalankan usahanya, Dwi Riko Susanto selaku direktur PT SDR mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dengan cara mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Akibat perbuatan tersebut, Dwi Riko Susanto menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3.941.769.175,00 atau Rp3,9 Miliar. *Tax evasion* yang dilakukan oleh PT SDR menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,9 miliar, yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar itu, pemerintah mengalami defisit dalam anggaran yang dapat menghambat proyek infrastruktur, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, *tax evasion* juga memperbesar kesenjangan fiskal, di mana beban pajak menjadi tidak merata karena hanya wajib pajak yang patuh yang harus menanggung kontribusi terhadap negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik yang optimal, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada.

https://kumparan.com/fara4121230247/24SeFqCBCmr?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=OAEH7K2uXQXC.

Fenomena penggelapan pajak di KPP Denpasar Barat yaitu terjadinya penurunan penerimaan pajak terhadap sektor pajak dan tidak tercapainya penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini dari laporan SPT tahunan yang tidak sesuai. Hal ini terbukti dengan adanya kasus penggelapan pajak dan pelaporan anggaran yang tidak sesuai yang dilakukan oleh di Rektur PT Susanto Dwi Rezeki (PT SDR) dipihak pajak maupun wajib pajak, dari berbagai

macam kasus penggelapan pajak yang telah terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak saat ini timbul disebabkan karena banyak fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga para wajib pajak berpikiran dan beranggapan bahwa penggelapan itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara Marlina (2018). Penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak merupakan hal yang sering terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak pun akan melakukan hal yang sama yaitu menggelapkan pajak dengan cara memanipulasikan pengenaan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga merupakan permasalahan dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak dan wajib pajak diharuskan serta dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi dalam pelaksanaan perpajakan terdapat banyak hambatan, karena wajib pajak mengira bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatannya Rahman (2013). Adapun faktor-faktor yang berpengaruh atas adanya unsur penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax evasion menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018; Ahmad *et al.*, 2020). Target penerimaan pajak tercapai jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib

pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak (Ramadhan *et al.*, 2023; Hs NAT *et al.*, 2023). Kesadaran berkaitan dengan moral. Moralitas pajak menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan kepatuhan seorang wajib pajak Ramadhan (2017). Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan tindakan *tax evasion*, sebaliknya wajib pajak yang moralitas perpajakannya rendah akan berusaha melakukan tindakan *tax evasion* Mira & Khalid (2016). Moral pajak merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan, Penelitian mengenai pengaruh moral wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dilakukan oleh Susanti (2018) yang menemukan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, namun berbeda dengan hasil penelitian Indriyani (2018), Maharani, dkk.(2021), dan Tuasikal (2024) yang menemukan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban bagi seluruh wajib pajak. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau tidak melakukan pembayaran pajak secara benar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59), Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (ULI KUP) mengungkapkan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ringan, sedangkan sanksi pidana diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat. Kurangnya tegasnya sanksi

pajak menyebabkan wajib pajak tetap melakukan penghindaran pajak. Sanksi pajak yang dianggap tidak terlalu memberatkan menyebabkan wajib pajak tidak memiliki rasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan. Sanksi pajak harusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan dipatuhi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya apabila mendapatkan tekanan, dalam hal ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak yang berat dan merugikan wajib pajak lebih banyak menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan atau *Tax Evasion*. *Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak seharusnya terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berlaku sejak disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2016, yaitu 1 juni 2016 hingga 31 maret 2017. Program ini menyebabkan wajib pajak yang patuh memebayar pajak memiliki persepsi bahwa pemerintah telah tidak adil serta berpihak pada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Sanksi pajak yang masih kurang tegas menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan melanggar hukum atau *tax evasion*. Penelitian yang meneliti mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dilakukan oleh Sundari (2019), Santana, dkk.(2020), dan Sari, dkk. (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Linda (2019), Maharani (2021), dan Pramesty (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Menurut Fadhila (2018), salah satu unsur penting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak suatu negara adalah sistem pajak yang baik, Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana sistem ini terdiri atas satu unsur kepercayaan kepada pihak wajib pajak dalam hal memperhitungkan, menghitung, melaporkan pajak, dan menyetor pajak yang terutang, sistem ini sering disalah gunakan oleh wajib pajak untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan terjadinya *tax evasion*, selain itu hal ini juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia karena, akurasi besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sistem merupakan acuan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin baik sistem pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian mengenai pengaruh sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dilakukan oleh Siregar, dkk.(2024), Cristina, dkk.(2022) dan Maharani, dkk.(2021), yang menemukan bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, namun berbeda dengan penelitian Averti (2018), dan Aji (2021), yang menemukan bahwa sistem pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Egoisme psikologis dan sikap terhadap perpajakan secara umum berkorelasi. Dampak yang cukup besar pada pengumpulan pendapatan dikonfirmasi oleh interaksi yang diharapkan antara egoisme psikologi dan kinerja pemungutan pajak. Egoisme psikologis bahwa seseorang secara psikologis terhubung untuk hanya memperhatikan dirinya sendiri atau

kepentingannya sendiri dikenal sebagai egoisme psikologis. Keyakinan dan kepercayaan yang didapatkan melalui pengetahuan maupun pembelajaran, serta adanya perasaan yang dipengaruhi emosi dapat membentuk perilaku Firmansyah & Riduwan, (2021). Masyarakat yang terbiasa melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi sejak kecil cenderung membentuk prinsip yang mempengaruhi tindakan egois mereka, tanpa mempertimbangkan akibat bagi orang lain maupun lingkungan sekitarnya (Alfaruqi *et al.*, 2019). Penelitian pengaruh egoisme psikologis wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan dilakukan oleh Yuliyana (2023) yang menemukan bahwa egoisme psikologi wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan (*tax evasion*), namun berbeda dengan penelitian Vidayanti, dkk.(2024), yang menemukan bahwa egoisme psikologi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Dengan berdirinya KPP Pratama Denpasar Barat diharapkan penerimaan meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Tarif pajak yang dianggap tinggi menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar serta melaporkan SPTnya. Pada umumnya, wajib pajak cenderung bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sistem merupakan acuan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin baik sistem pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian mengenai pengaruh Tarif Pajak, Sari, dkk (2021), Fitriah, dkk (2022) dan Pramesty, dkk (2023), yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Namun, berbeda dengan penelitian Linda (2019), dan Maharani (2021). yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Berdasarkan fenomena tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul, **“Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Egoisme Psikologi Wajib Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Barat).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat ?
- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib orang pribadi di KPP Denpasar Barat ?
- 3) Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat ?
- 4) Apakah egoisme psikologi wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat ?

- 5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh moral wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh egoisme psikologi wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

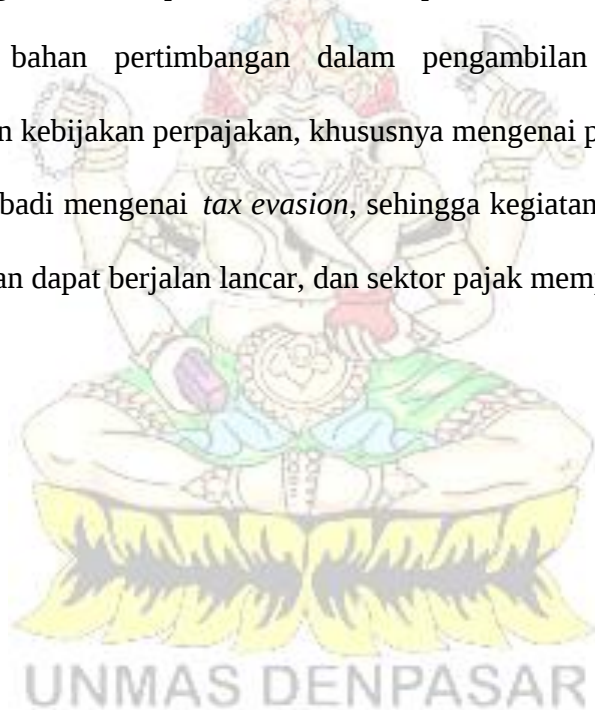
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi tambahan terkait peningkatan bahan referensi di perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar serta dapat berguna bagi mahasiswa untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan terkait di bidang akuntansi khususnya perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2) Manfaat praktis

Bagi KPP Denpasar Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan, khususnya mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*, sehingga kegiatan pemungutan pajak diharapkan dapat berjalan lancar, dan sektor pajak memperoleh hasil sesuai harapan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory Of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat terbentuk melalui tiga penentu intensi. *Teory Of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Azjen yang merupakan penyempurnaan dari teori terdahulu yaitu *Theory Reasoned Action (TRA)* Azjen, (1988). Dalam *Theori Reasoned Action* ada dua faktor penentu intensi sikap pribadi dan norma subjektif, tetapi Azjen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* belum dapat menjelaskan tingkah laku yang sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Oleh sebab itu Azjen dalam *Teory Of Planned Behavior* menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan. *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor Arum, (2016). Ketiga faktor penentu intensi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.
- 2) *Normative beliefs*, merupakan kepastian tentang harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) *Control beliefs*, merupakan keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal dan, faktor lingkungan. Sesuai teori penelitian ini *Theory Of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya, dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi kurang atau rendah (Fhyel, 2018).

Berdasarkan penelitian diatas, perilaku individu berasal dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut memiliki keyakinan mengenai hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut. Saat wajib pajak melakukan sesuatu, wajib pajak memiliki keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku yang kemudian membentuk *attitude (behavioral belief)*. Ini berkaitan dengan moral wajib pajak, ketika moral wajib pajak baik, perilaku *tax evasion* akan dianggap tidak etis. Wajib pajak juga memiliki keyakinan tentang harapan *normative* dari orang lain atau lingkungannya, serta memotivasi untuk memenuhi

harapan tersebut (*normative belief*), hal tersebut berkaitan dengan sistem pajak dan tarif pajak. Sistem pajak yang baik dan tarif pajak yang dapat dijangkau oleh wajib pajak yang akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Selain itu, sanksi pajak yang tegas dan egoisme psikologi wajib pajak yang dilakukan secara rutin berkaitan dengan *control belief*, karena sanksi pajak yang tegas dan egoisme yang dilakukan secara rutin dapat menghambat perilaku wajib pajak untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan perpajakan, dalam hal ini adalah *tax evasion*.

2.1.2 Persepsi

Persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya lingkungan sosial. Lingkungan sosial membentuk kepribadian, pandangan seseorang terhadap suatu obyek, dan cara pikir seseorang. Persepsi individu membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Fhyel (2018) mengungkapkan semakin banyak informasi yang diterima, maka semakin luas wawasan individu tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana hal ini mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-

faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) timbul akibat pengalaman wajib pajak itu sendiri, dari keinginan wajib pajak itu sendiri, dari keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar Wicaksono, dkk. (2014).

2.1.3 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2.1.4 Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar. Undang-Undang perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus beban pajak dan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Usaha ini merupakan hal ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang atau *irregular acts*, yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana, karena sebagai pelanggaran terhadap undang-

undang perpajakan Agnesia, (2018). Beberapa alasan wajib pajak melakukan *tax evasion* adalah:

- 1) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
- 2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
- 3) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
- 4) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
- 5) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.
- 6) Tarif pajak terlalu tinggi.
- 7) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan kurang.
- 8) Administrasi pajak yang belum dimengerti oleh pembayar pajak.

Tax evasion terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015), Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi mengenai pengalokasian pengeluaran pemerintah. Pemerintah seharusnya bersikap transparan, agar hasil penerimaan yang diterima tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mentari, 2017). *Tax evasion* yang dilakukan wajib pajak memiliki kosekuensi yang sangat berisiko secara materil dan non materi. Maksudnya, jika wajib pajak diketahui melakukan penggelapan pajak, wajib pajak harus membayar dengan kerugian berkali-kali lipat, disertai denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu.

2.1.5 Wajib pajak

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Ada dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT masa atau tahunan, sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya yang tercermin dari tidak terpenuhinya kewajiban penyampaian SPT masa dan tahunan (Sastriari, 2016).

2.1.6 Moral wajib pajak

Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan publik. Aspek moral dalam perpajakan menyangkut dua hal, yaitu

- 1) Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak.
- 2) Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atas distribusi dari penerimaan pajak

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik, sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian, diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Feni, 2015). Dalam bidang perpajakan, aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan membayar pajak adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang sesuai di masyarakat. Artinya, moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak (Zahra, 2018).

Moral wajib pajak merupakan motivasi yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan tetap melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya dengan mengikuti aturan perpajakan dengan berperilaku jujur dan taat dalam

melaporkan serta membayar pajaknya, karena jika wajib pajak melanggar kewajibannya dalam perpajakan wajib pajak akan merasa bersalah dan melanggar etika, sehingga wajib pajak yang memiliki moral yang baik akan berusaha menghindari perilaku yang melanggar undang-undang perpajakan, seperti *tax evasion*.

2.1.7 Sanksi pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Mardiasmo (2011:59) mengungkapkan, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana juga merupakan

suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada tiga jenis sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara (Mardiasmo 2011). Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya sanksi merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya untuk mencegah pelanggaran terhadap UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (pasal 38), yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai pasal 40 Undang- undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang, selama sepuluh tahun Magrifoh, dkk. (2016).

Semakin beratnya sanksi, menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak semakin dipatuhi apabila sanksi tersebut dapat menekan dan merugikan wajib pajak lebih banyak. Dengan

dimunculkannya program *fax amnesty* atau pengampunan pajak, dimana program ini meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan penghapusan sanksi administrasi. perpajakan terhadap wajib pajak terutang. Program ini dianggap lebih menguntungkan wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak dan hal ini menyebabkan wajib pajak yang sudah taat membayar pajak merasa tidak diberikan keadilan. Jika sanksi yang dibuat pemerintah tidak merugikan pelanggar pajak, maka wajib pajak mendapatkan celah dan merasa wajar untuk melakukan *tax evasion*. Sanksi pajak yang tidak tegas dapat menyebabkan wajib pajak berpersepsi bahwa tindakan *tax evasion* merupakan hal yang etis untuk dilakukan.

2.1.8 Sistem pajak

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*:

1) *Official assessment system*,

merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam pemungutan pajak *official assessment system*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat

ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat obyek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment system* adalah besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

2) *Self assessment system*

merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran

pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk melaporkan penghasilan sekecil mungkin, sehingga dapat mengurangi pajak terutangnya.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan, maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya, tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Egoisme Psikologis Wajib Pajak

Sikap terhadap pemungutan pajak ditentukan oleh egoisme psikologis dan orientasi nilai. Egoisme psikologis dan sikap terhadap perpajakan secara umum berkorelasi. Dampak yang cukup besar pada pengumpulan pendapatan dikonfirmasi oleh interaksi yang diharapkan antara egoisme psikologi dan kinerja pemungutan pajak. Egoisme psikologis bahwa seseorang secara psikologis terhubung untuk hanya memperhatikan dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri dikenal sebagai egoisme psikologis, dibawah perilaku wajib pajak lebih memilih tarif pajak rendah yang meminimalkan kewajiban pajak mereka (Mu *et al.*, 2023). Keyakinan dan kepercayaan yang didapatkan melalui pengetahuan maupun pembelajaran, serta adanya perasaan yang

dipengaruhi emosi dapat membentuk perilaku menurut Firmansyah & Riduwan, (2021). Masyarakat yang terbiasa melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi sejak kecil cenderung membentuk prinsip yang mempengaruhi tindakan egois mereka, tanpa mempertimbangkan akibat bagi orang lain maupun lingkungan sekitarnya (Alfaruqi *et al.*, 2019).

2.1.10 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang Ardyaksa dan Kiswanto, (2014). Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan penghasilan yang tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar Rupia dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan RP.60.000.000	5%
Di atas RP.60.000.000 s.d RP. 250.000.000	15%
Di atas RP.250.000.000 s.d RP. 500.000.000	25%
Di atas RP.500.000.000	35%

Sumber: (www.pajak.go.id)

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah dengan keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan,

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Akan tetapi, tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati dan Toly, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh Moral wajib, sanksi pajak, sistem pajak, egoisme psikologi wajib pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, dkk (2024), meneliti pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah persepsi mengenai

penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Pramesty, dkk (2023), meneliti pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai Penggelapan pajak (*Tax Evasion*). variabel independen yang di gunakan adalah Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pemahaman tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyana, ddk (2023), meneliti pemeriksaan pajak, egoisme psikologis wajib pajak, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, egoisme psikologi wajib pajak, dan sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah *convenience sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan egoisme psikologis wajib pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Subiantoro, dkk (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Moral Pajak terhadap intensi penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah moral pajak. Variabel dependen adalah penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi penggelapan pajak. Kehati-hatian bukan merupakan variabel moderasi dalam hubungan antara moral pajak dan intensi penggelapan pajak. Keramahan memperlemah pengaruh negatif moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak dalam tingkat kepercayaan 90%.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Christina (2022), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu keadilan dan sistem perpajakan.

menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penggelapan pajak. Perbedaan dari penelitian ini terdapat 27 pada tahun penelitian, periode penelitian dan lokasi penelitian. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan teknik *purposive sampling*.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Fitria, dkk (2022), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Penelitian ini menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pemahaman tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada tahun penelitian, periode penelitian dan lokasi penelitian. Selain itu teknik analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah analisis linear berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Saragih, dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama serpong. Variabel independen yang digunakan adalah sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Variabel dependen adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Variabel independen yang digunakan adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen adalah Penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, ddk (2021), Meneliti Moral wajib pajak, Sanksi Pajak, sistem pajak, perpajakan pemeriksaan pajak,

dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* (Penggelapan Pajak). Variabel independen yang digunakan adalah moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, perpajakan pemeriksaan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak, Variabel dependen adalah persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini mengungkapkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak yang mempunyai hubungan yang positif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* (Penggelapan Pajak), sedangkan moral wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak.

10) Penelitian yang dilakukan oleh Aji, dkk.(2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi. Variabel dependen adalah Penggelapan Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan motif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

11) Penelitian yang dilakukan oleh Santana, dkk. (2020) meneliti pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi

wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

12) Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) meneliti persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel independen yang digunakan adalah sanksi pajak dan *self assessment system*. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax evasion*, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

13) Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan

memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan tarif pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel independen. Selain itu teknik analisis yang digunakan adalah *convenience sampling*.

- 14) Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh moral pajak, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah moral pajak, diskriminasi pajak, teknologi, dan informasi perpajakan. Variabel dependen adalah penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan moral pajak dan diskriminatif berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
- 15) Penelitian yang dilakukan oleh Averti, dkk (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen adalah penggelapan pajak. Hasil Penelitian ini mengungkapkan Diskriminasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan Keadilan

Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

